Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

RP535
V16

REPUBLIC OF INDONESIA
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF HIGHWAYS
DIRECTORATE OF PLANNING

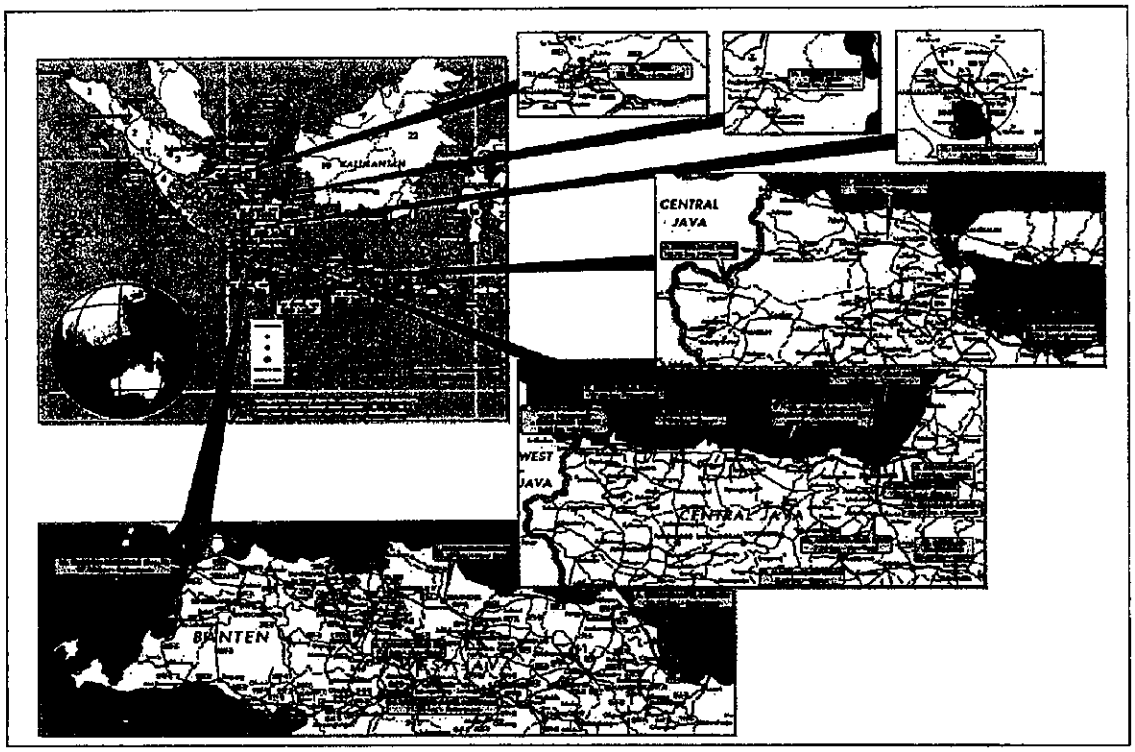

LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT ACTION PLAN
SUB PROYEK PALEMBANG WESTERN RING ROAD
SOEKARNO-HATTA ROAD LINK

TECHNICAL ASSISTANCE FOR
SUPPORT OF THE PROJECT MANAGEMENT UNIT
STRATEGIC ROADS INFRASTRUCTURE PROJECT
CORE TEAM CONSULTANT (CTC)
Under IBRD Loan 4834-IND

30 November 2009

egis bceom International

DAFTAR ISI

		Halaman
Daftar Isi		i
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		iv
BAB I	**PENDAHULUAN**	
1.1.	Gambaran Umum Proyek	I – 1
1.2.	Inventarisasi dan Sensus Sosial Ekonomi	I – 2
BAB II	**HASIL SURVEY SOSIAL EKONOMI WARGA TERKENA WARGA**	
2.1	Kondisi Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek – Pemilik Tanah	II – 1
2.2	Kondisi Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek – Squatter	II – 7
BAB III	**KOMPENSASI DAN PEMUKIMAN KEMBALI ATAU RELOKASI**	
3.1.	Kebijakan Kompensasi	III – 1
3.2.	Dasar Perhitungan Kompensasi	III – 1
3.3.	Kompensasi	III – 2
BAB IV	**KONSULTASI MASYARAKAT**	
4.1.	Proses Konsultasi Masyarakat yang Sudah Berjalan	III – 1
4.2.	Rencana Rapat Pleno	III – 3
BAB V	**RENCANA KERJA**	
5.1	Penetapan Warga Terkena Proyek	V – 1
5.2	Kompensasi dan Pemukiman Kembali atau Relokasi	V – 2
5.3	Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan	V – 4
5.4	Monitoring dan Pelaporan	V – 6
5.5	Jadwal dan Pembiayaan	V – 7

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Status Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta	I – 1
Tabel 1.2	Data Teknis Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta	I – 2
Tabel 1.3	Batas Administrasi Lokasi Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta	I – 5
Tabel 3.1.	Estimasi Pengadaan Tanah Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta	III – 2
Tabel 3.2.	Estimasi Bangunan Terkena Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta	III – 4
Tabel 5.1	Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	V – 8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2.	Lokasi Studi	I – 3
Gambar 1.3.	Jaringan Jalan	I – 4

LAMPIRAN

Lampiran 8. Informasi Tafsiran Harga Tanah BRI Cabang Palembang, 2009

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Proyek

Jalan Lingkar Barat Palembang merupakan jalan lintas bagi kendaraan dari arah Lampung menuju Jambi atau sebaliknya tanpa melalui Palembang Kota. Jalan ini memiliki total panjang sekitar 16,614 Km (STA 8+300 – STA 16+614), terdiri dari 3 (tiga) ruas jalan yaitu Jalan Yusuf Singadekane sepanjang 5,150 Km (STA 0+000 – STA 5+150), Jalan Alamsyah Ratuprawiranegara sepanjang 3,150 Km (STA 5+150 – STA 8+300), dan Jalan Soekarno-Hatta sepanjang 8,314 Km (STA 8+300 – STA 16+614). Pada tahap pertama akan dilakukan peningkatan kapasitas (*capacity expansion*) jalan Soekarno-Hatta sepanjang 8,314 Km melalui program Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Loan IBRD No. 4834 – IND, dan sekaligus merupakan ruas jalan dari studi LARAP ini. Lokasi proyek tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Pada saat studi LARAP dilakukan, status kegiatan peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang (termasuk di dalamnya ruas jalan Soekarno-Hatta) adalah dalam proses penyusunan desain rinci (detail design). Pada Tabel 1.1 disajikan uraian status kegiatan peningkatan jalan tersebut.

Tabel 1.1
Status Kegiatan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno Hatta

No.	Tahapan Kegiatan	STA	Waktu	Status
1	Konsep Desain	0+000 – 16+614		Sudah
2	Desain rinci	0+000 – 16+614	2007 - 2008	Proses
3	Pengadaan Tanah - Jalan (eksisting) - Peningkatan Jalan	 0+000 – 16+614 8+300 – 16+614	 1992 – 1993 2008 - 2009	 Sudah Belum
4	Konstruksi Jalan - Jalan (eksisting) - Peningkatan Jalan	 0+000 – 16+614 8+300 – 16+614	 1992 – 1993 2009	 Sudah Belum
5	Pengoperasian Jalan - Jalan (eksisting) - Peningkatan Jalan	 0+000 – 16+614 8+300 – 16+614	 Sejak – 1993 2011	 Sedang Belum

Kondisi eksisting Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno Hatta sepanjang 8,314 Km memiliki lebar perkerasan 7,0 m, bahu luar 2.5 m dengan kondisi baik, membentang dari Simpang Prameswara hingga Simpang Burian, dengan geometrik jalan relatif lurus dan tikungan dengan jari-jari yang cukup besar. Topografi lokasi jalan relatif datar, dan umumnya berada di atas timbunan. Karena merupakan jalan baru, pemukiman di sisi jalan masih relatih jarang dan umumnya merupakan bangunan baru. Lebar Rumija yang tersedia pada jalan ini adalah ± 60 m. Walaupun patok-patok Rumija banyak yang tidak tampak lagi, tiang-tiang listrik baru terlihat berjajar di pinggir jalan mendekati batas Rumija selain dari pagar rumah permanen yang dibangun oleh pemilik rumah pada batas tanah penduduk dan Rumija. Data teknis Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Data Teknis Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta

No	Komponen Teknis	Jl. Soekarno Hatta
1	STA	8+300 – 16 +614
2	Panjang Jalan	8,314 Km
3	Lebar Lajur Lalu Lintas	3.50 m
4	Lebar Bahu Luar	2.50 m
8	Jumlah Lajur:	
	- Eksisting	1 x 2 Lajur
	- Rencana	2 x 2 Lajur
7	Lebar Median:	
	- Eksisting	-
	- Rencana	3 m
9	Kemiringan Melintang Normal Jalur Lalu lintas	2 %
10	Kemiringan Melintang Normal Bahu Luar	4 %
11	Jembatan:	
	- Eksisting	-
	- Rencana	1 unit
12	Box Culvert:	
	- Eksisting	5 unit
	- Rencana	4 unit

Sumber : Detail Design Jalan Lingkar Barat Palembang, 2008

1.2 Inventarisasi dan Sensus Sosial Ekonomi

Lokasi Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta berada di wilayah Kota Palembang, yang mencakup 2 kecamatan dan 6 kelurahan, yaitu: Kecamatan Ilir Barat I (Kelurahan Demang Lebar Daun, Kelurahan Siring Agung, Kelurahan Bukit Baru, dan Kelurahan Bukit Lama) dan Kecamatan Alang-alang Lebar (Kelurahan Karya Baru, dan Kelurahan Talang Kelapa).

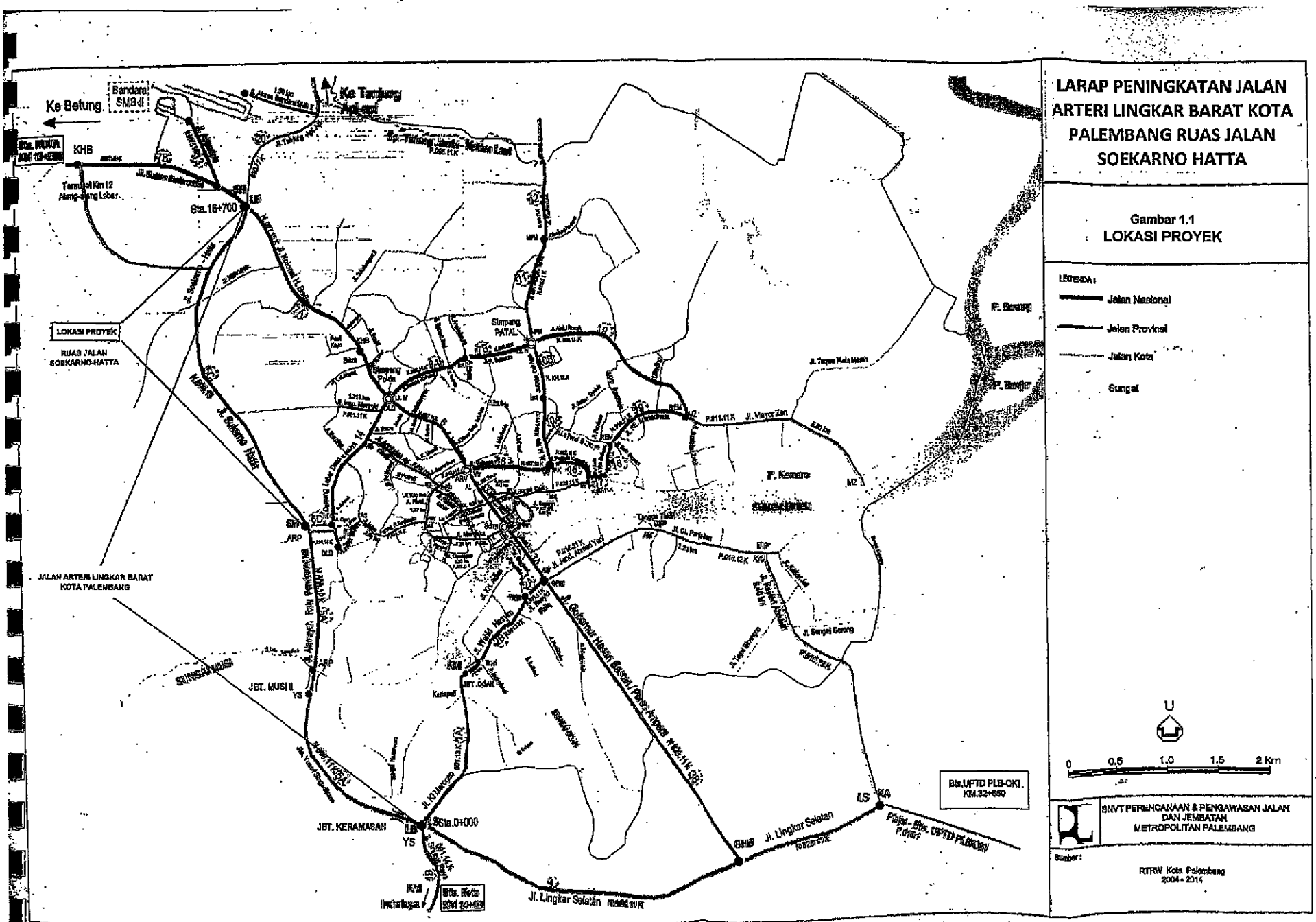

LARAP PENINGKATAN JALAN ARTERI LINGKAR BARAT KOTA PALEMBANG RUAS JALAN SOEKARNO HATTA

Gambar 1.1
LOKASI PROYEK

SNVT PERENCANAAN & PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN PALEMBANG

Sumber :

RTRW Kota Palembang
2004 - 2014

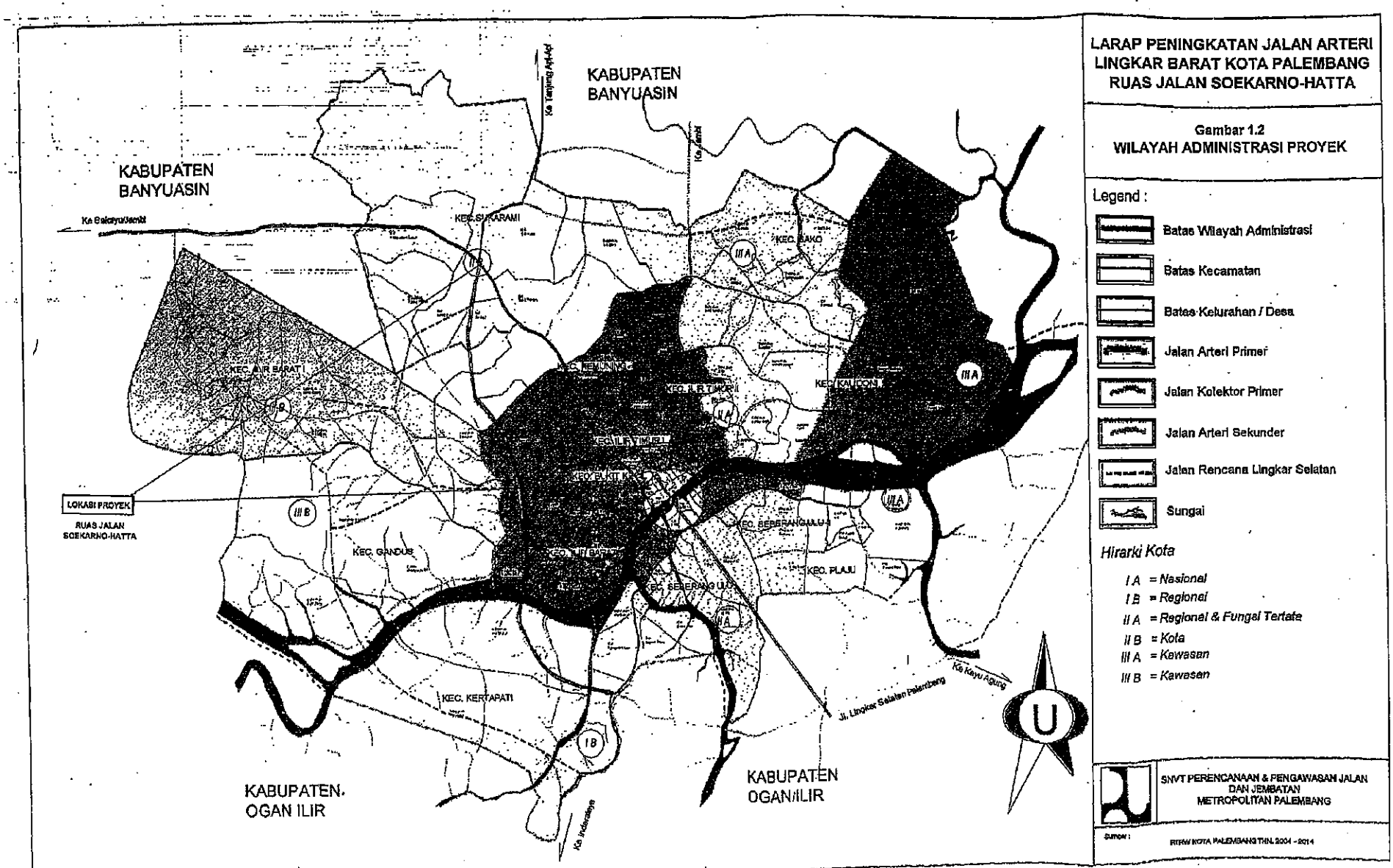

LARAP PENINGKATAN JALAN ARTERI LINGKAR BARAT KOTA PALEMBANG RUAS JALAN SOEKARNO-HATTA

Gambar 1.2
WILAYAH ADMINISTRASI PROYEK

Legend :

- Batas Wilayah Administrasi
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan / Desa
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Rencana Lingkar Selatan
- Sungai

Hirarki Kota

- *I A = Nasional*
- *I B = Regional*
- *II A = Regional & Fungsi Tertata*
- *II B = Kota*
- *III A = Kawasan*
- *III B = Kawasan*

SNVT PERENCANAAN & PENGAWASAN JALAN DAN JEMBATAN METROPOLITAN PALEMBANG

Sumber : RTRW KOTA PALEMBANG THN. 2004 - 2014

Secara rinci lokasi Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta berdasarkan wilayah administrasi dapat dilihat pada Tabel 1.3, dan peta wilayah administrasi proyek dapat dilihat pada Gambar 1.2.

Tabel 1.3
Batas Administrasi Lokasi Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Ilir Barat I	• Demang Lebar Daun • Siring Agung • Bukit Baru • Bukit Lama
2	Alang-alang Lebar	• Karya Baru • Talang Kelapa

Sumber : Inventarisasi lokasi oleh konsultan di lapangan, April 2008

Luas pengadaan lahan untuk kegiatan peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta adalah 3.159,65 m^2, yakni:

a. Pada Simpang Prameswara (STA 8+00 – STA 8+430) di Kelurahan Bukit Baru seluas ± 2.709,65 m^2
b. Pada Simpang Tanjung Api-api (STA 16+514) di Kelurahan Karya Baru seluas ± 450,00 m^2.

Secara ringkas tanah, bangunan, squatter, pedagang bunga, dan utilitas yang akan terkena proyek Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta ini adalah sebagai berikut:

- Luas tanah terkena: 3.159,65 m^2, dan luas bangunan terkena: 881,85 m^2.
- Warga terkena proyek: 89 KK, terdiri dari 21 KK pemilik tanah/bangunan, 16 KK squatter, dan 52 KK pedagang bunga di lahan Rumija.
- 47,4% (9 KK) pemilik tanah terkena <10% dari luas tanah miliknya, 36,8% (7 KK) terkena 10-25%, 10,5% (2 KK) terkena 25-50%, 0% yang terkena 50-75%, dan 5,3% (1 KK) terkena >75% dari luas tanah miliknya.
- Tidak ada dari 13 KK pemilik bangunan terkena <10% dari luas bangunan miliknya, 23,1% (3 KK) terkena 10-25%, 38,5% (5 KK) terkena 25-50%, 7,7% (1 KK) terkena 50-75%, dan 30,8% (4 KK) terkena >75% dari luas bangunan miliknya.
- 16 squatter dan 52 pedagang bunga akan dipindahkan ke lokasi lain yang masih merupakan ruang milik jalan namun tidak terkena kebutuhan desain Palembang Western Ring Road.
- Utilitas yang harus dipindahkan adalah 1 unit tiang listrik, 25 unit tiang telepon, dan 4 unit papan reklame.

BAB II
HASIL SURVEY SOSIAL – EKONOMI WARGA TERKENA PROYEK

2.1 Kondisi Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek (WTP) Pemilik Tanah

Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta akan membebaskan lahan seluas ± 3.159,65 m^2, dan bangunan seluas 881,85 m^2 atau 13 unit bangunan. 11 unit bangunan berdiri di atas tanah milik warga sendiri terdiri dari 1 teras rumah permanen, 1 teras warung semi permanen, 2 bangunan rumah terkena seluruhnya, 1 bangunan rumah terkena sebagian, 1 bengkel semi permanen, 5 pagar besi-tembok. Sedangkan 2 unit bangunan sisanya berdiri di atas tanah ROW Ruas Soekarno-Hatta terdiri dari 1 bangunan bekas kolam ikan dan 1 bangunan warung dari kayu.

Berikut ini disajikan hasil survey sensus sosial ekonomi yang telah dilakukan terhadap warga terkena proyek (19 pemilik tanah/bangunan, 2 mendirikan bangunan warung /kolam ikan) sebagai berikut:

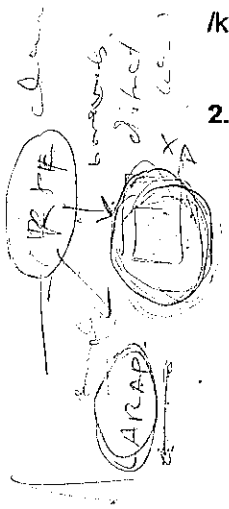

2.1.1 Identitas Responden Pemilik Tanah/Bangunan

Sebagian besar warga terkena proyek adalah penduduk pendatang atau perantau, lama tinggal dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat budaya masyarakat dengan lingkungan. Terkait dengan lama tinggal mereka lebih dari 10 tahun (63%).

a. Umur Responden

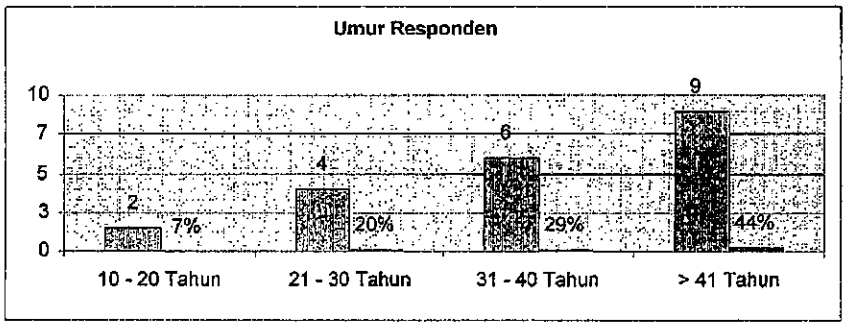

Dilihat dari umur responden yang terkena proyek sebanyak 44% berusia diatas 41 tahun, 29% berusia 31-40 tahun, 20% berusia 21-30 tahun. Jadi mayoritas warga terkena proyek berusia diatas 41 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta.

b. Lama Tinggal

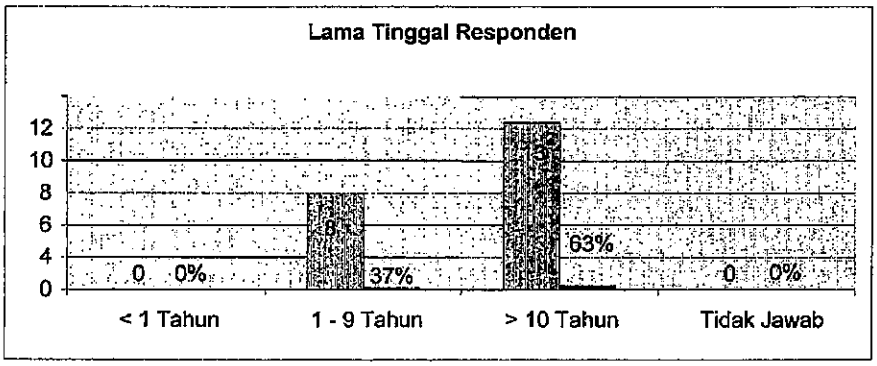

Jika dilihat dari lama tinggal warga terkena proyek diatas 10 tahun (63%) dan 1-9 tahun (37%), dan mayoritas mereka pendatang yang berasal dari Jawa Tengah 56%, Sumatera Selatan 37% dan sisanya berasal dari Sumatera Barat dan Jawa Timur.

2.1.2 Kondisi Sosial Ekonomi Pemilik Tanah/Bangunan

a. Pekerjaan Responden

Pekerjaan atau matapencarian mereka sebagian besar sebagai pedagang nanas dan tani. Kehidupan mereka berkelompok tergantung dengan suku atau daerah asal mereka. Pekerjaan mereka adalah sebagai berikut:

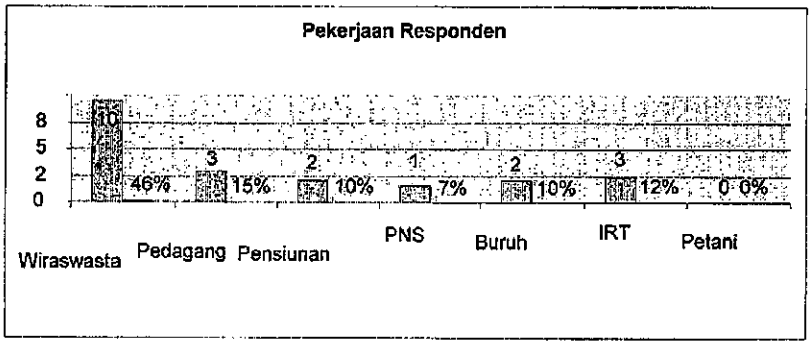

Dilihat dari bagan diatas mayoritas mata pencaharian mereka sebagai Wiraswasta 46%, pedagang 15%, pensiunan 105, PNS 7%, Buruh 10%, dan IRT 12%.

b. Pendidikan Responden

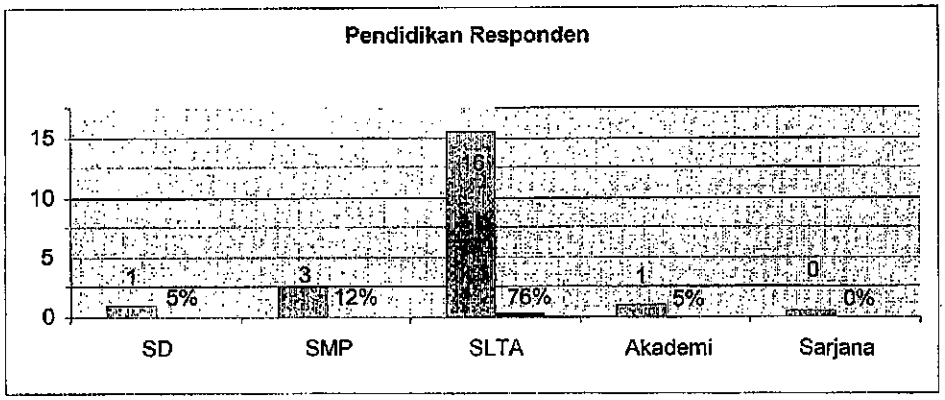

Dilihat dari tingkat pendidikan responden 16 orang (76%) menyatakan tamat SLTA, 1 orang (5%) tamat akademi, 3 orang (12%) menyatakan sampai SMP, dan 1 orang (5%) menyatakan hanya tamat SD.

c. Pendapatan Responden

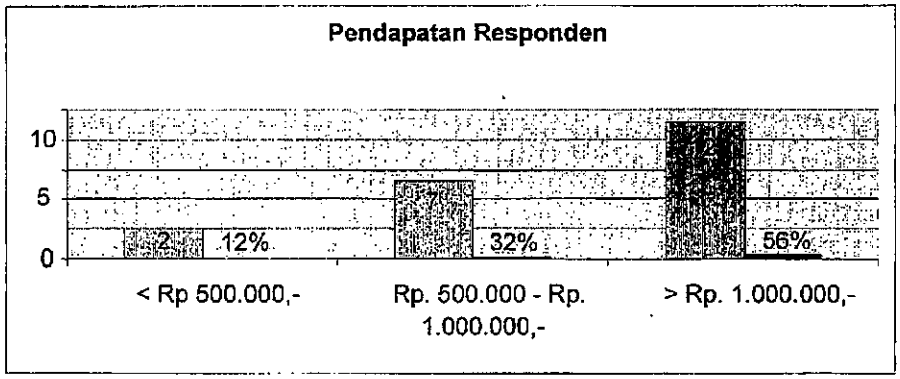

Jika dilihat dari pekerjaan mereka sebagai wiraswasta, pendapatan mereka diatas Rp. 1.000.000,- (56%), yang menyatakan Rp. 500.000 sampai Rp. 1.000.000 sebanyak 32%.

2.1.3 Kondisi Bangunan Responden Pemilik Tanah/Bangunan

Dilihat dari bangunan warga terkena proyek, dari 19 responden yang bangunannya terkena proyek seluas ± 881,85 m^2 rata-rata terbuat dari bata atau permanen. Sementara status bangunan mereka sebagai berikut:

a. Status bangunan

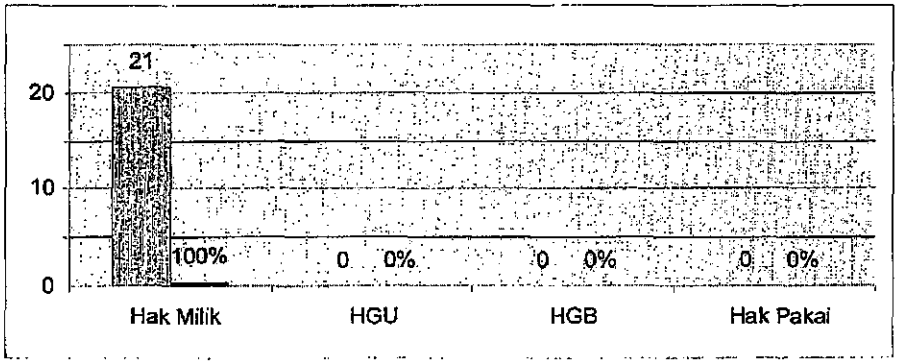

Dilihat dari bagan diatas mayoritas status bangunan mereka yaitu milik sendiri 100% dengan cara membangun sendiri dengan modal sendiri, dan kondisi bangunan mereka permanen 98%, dan 2% darurat.

2.1.4 Aspirasi Responden Pemilik Tanah/Bangunan

a. Pengetahuan Tentang Pelebaran Jalan

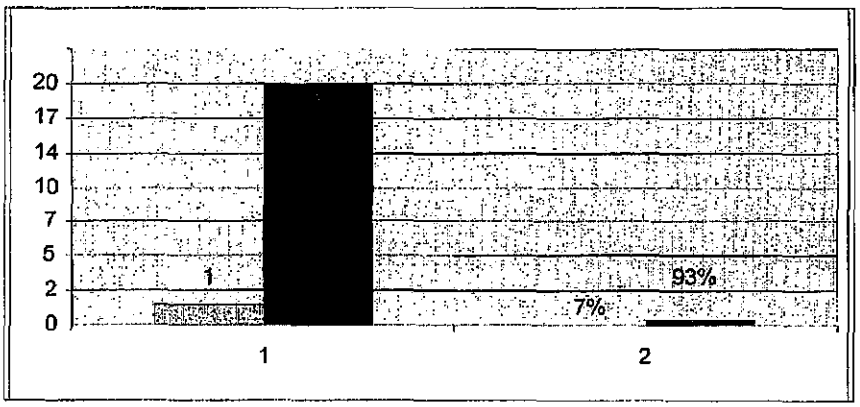

Pengetahuan tentang pelebaran jalan sangat berarti sekali bagi warga terkena proyek, 93% menyatakan mengetahui adanya pelebaran jalan dari aparat kelurahan, dan 7% dari lainnya.

b. Pengetahuan Tentang Sosialisasi

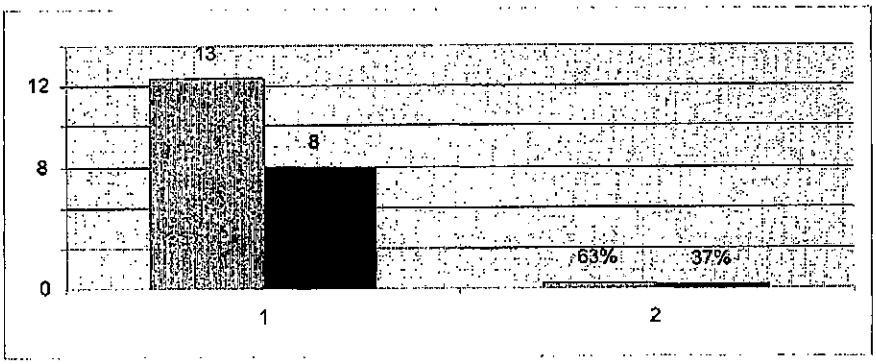

Untuk tingkat pengetahuan sosialisasi warga terkena proyek belum pernah diundang untuk kumpul dalam pemberitahuan atau sosialisasi, 63%, dan 37% menyatakan pernah diundang oleh pihak kelurahan dalam sosialisasi pelebaran jalan.

c. Manfaat Dari Adanya Pelebaran Jalan

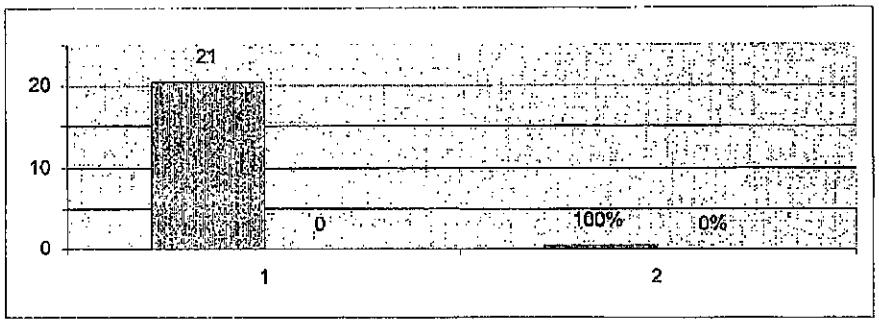

Gambar diatas menyatakan 100% bahwa ada atau bahkan banyak sekali manfaatnya dengan adanya peningkatan jalan salah satu contoh yang diungkapkan oleh warga terkena proyek yaitu *kesatu* jalan menjadi lebar, *kedua* jika jalan bagus dan lebar menghindari dari kecelakaan.

d. Kerugian akibat adanya pembangunan Jalan

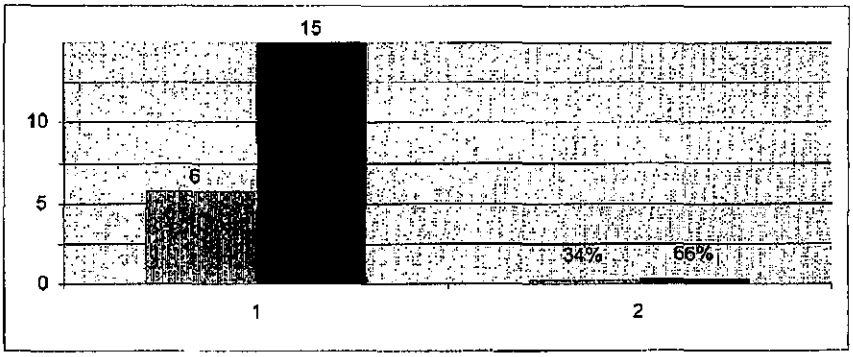

Gambar di atas menunjukan bahwa warga terkena proyek 66% menyatakan ada kerugian dengan pembangunan jalan karena lahan yang dimiliknya menjadi habis dan sempit, 34% menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan jalan berarti ada ganti rugi atau kompensasi dan jika lahan tersebut terkena yang utama yaitu kompensasinya jelas dan memuaskan.

e. Bentuk Kompensasi yang diinginkan Pemilik Tanah/Bangunan

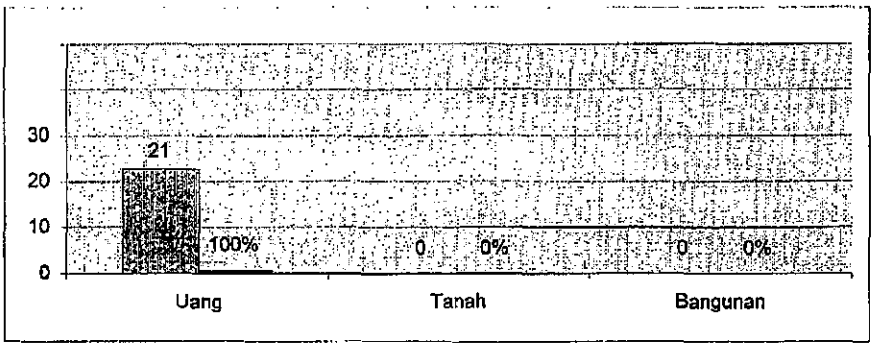

Lahan dan bangunan warga yang terkena proyek menyatakan kompensasi atau ganti rugi yang diinginkan berupa uang (100%).

f. Usulan Warga Terkena Proyek

Pada prinsipnya warga terkena proyek menyatakan jika lahan mereka terkena agar penghitungan kompensasinya yang jelas dan transparan dan jangan sampai merugikan warga terkena proyek.

2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Warga Terkena Proyek (WTP) Squater

Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Soekarno-Hatta melintasi 6 (enam) Kelurahan dan 2 (dua) Kecamatan. Terdapat 16 Squater yang menempati lahan Rumija. Pemanfaatan lahan negara dimanfaatkan untuk tempat tinggal dan usaha. Berikut ini disajikan hasil survey sosial ekonomi yang telah dilakukan sebagai berikut :

2.2.1 Identitas Responden Squater

Sebagian besar warga yang menempati lahan pemerintah adalah penduduk asli, dan asal mereka sebagian besar dari Kab. OKI, lama tinggal dapat dijadikan indikator untuk menilai tingkat budaya masyarakat dengan lingkungan.

a. Umur Responden

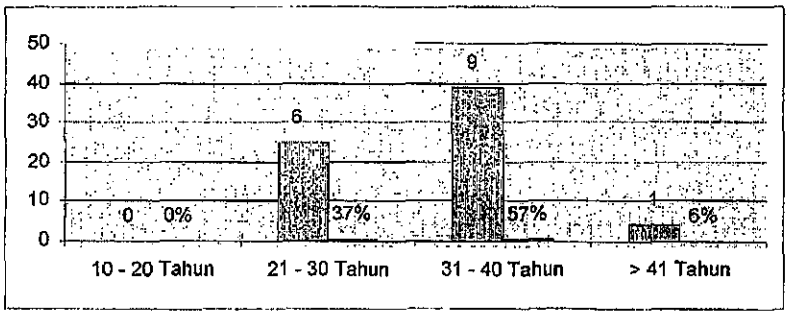

Dilihat dari umur responden yang menempati lahan pemerintah sebanyak 57% berusia 31-40 tahun, 37% berusia 21-30 tahun. Jadi mayoritas warga yang menempati lahan pemerintah berusia 31 - 40 tahun dan bekerja sebagai pedagang/usaha.

b. Lama Tinggal

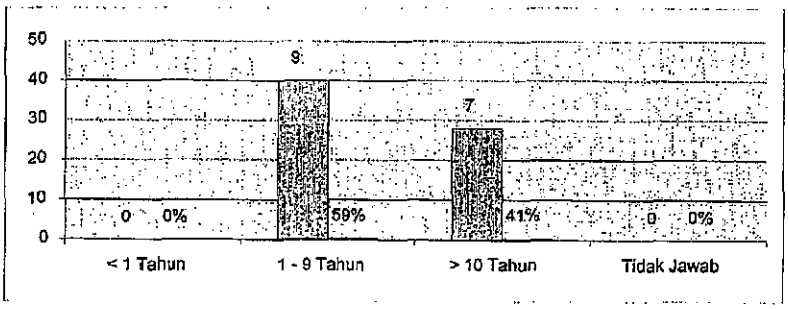

Dari 16 warga squater yang menempati lahan pemerintah, sebagian besar tinggal berkisar antara 1-9 tahun (59%), dan mayoritas berasal dari Kab. OKI Sumatera Selatan (62%).

2.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi Squater

a. Pekerjaan Responden

Pekerjaan atau mata pencarian warga squater dan pedagang bunga sebagian besar sebagai pedagang/warung. Kehidupan mereka berkelompok tergantung dengan suku atau daerah asal mereka. Pekerjaan mereka adalah sebagai berikut:

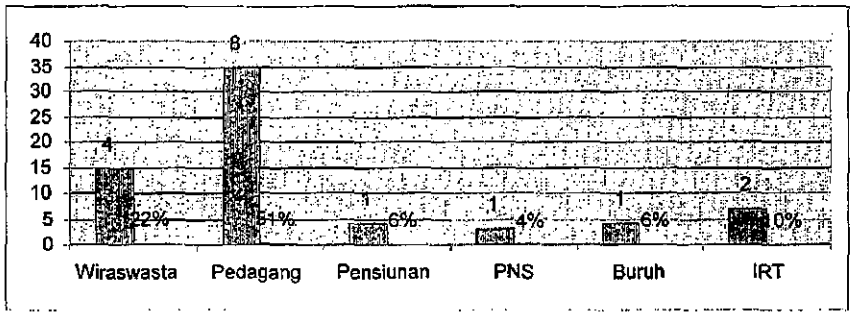

Dilihat bagan diatas mayoritas metapencaharian mereka sebagai Pedagang/warung 51%, wiraswasta 22%, dan sisanya bekerja sebagai pensiunan, PNS, buruh dan Ibu rumah tangga.

b. Pendidikan Responden

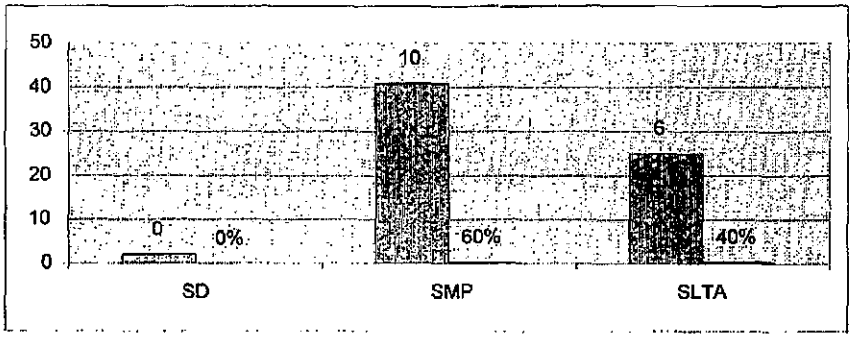

Dilihat dari tingkat pendidikan warga squater sebagian besar (60%) tamatan SMP, dan 40% lainnya tamat SLTA.

c. Pendapatan Responden

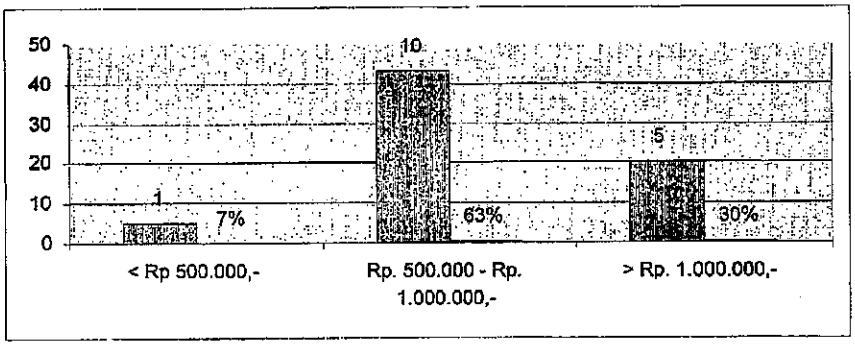

Jika dilihat dari pekerjaan mereka sebagai pedagang, sebagian besar pendapatan mereka berkisar antara Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,- (63%), dan 30 % menyatakan berpenghasilan > Rp. 1.000.000.

2.2.3 Kondisi Lahan Responden Squater

a. Status Lahan

Dari 16 warga squater yang tinggal di sepanjang jalan, status lahan mereka menyatakan menumpang di lahan pemerintah 100%

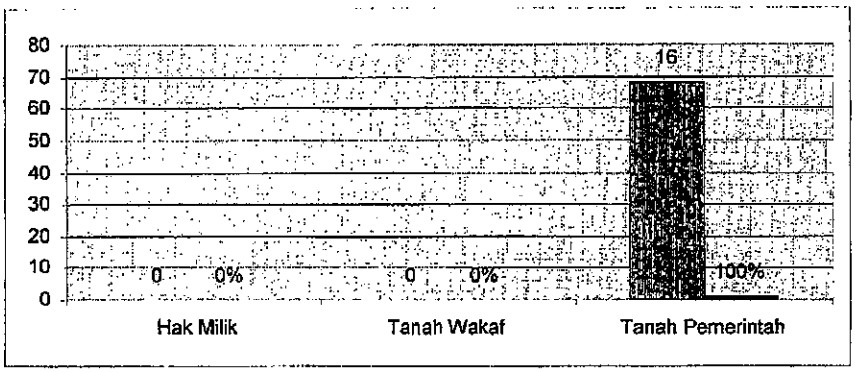

b. Cara Memperoleh Lahan

Warga squater menyatakan dalam memperoleh/menempati lahan pemerintah mereka ijin dengan aparat setempat seperti RT/RW (98%), 2% menyatakan lahan yang dibangun sewa oleh aparat.

2.2.4 Kondisi Bangunan Responden Squater

Dilihat dari bangunan Squater, dari 16 warga Squater rata-rata terbuat dari kayu atau papan dan ada juga yang terbuat dari bata atau permanen. Sementara kondisi bangunan mereka sebagai berikut :

a. Kondisi Bangunan

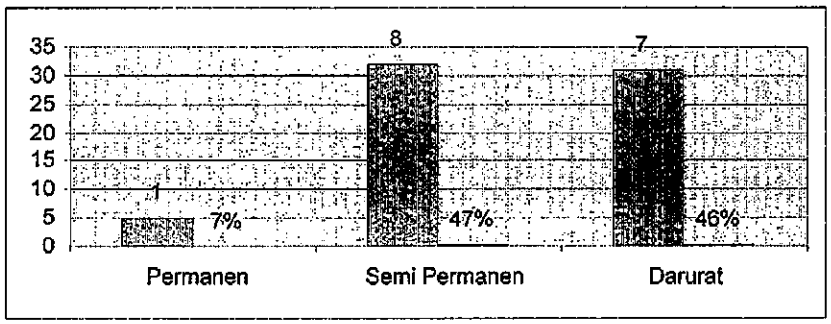

Dilihat dari bagan diatas mayoritas kondisi bangunan mereka semi permanen 47% dan 46% adalah bangunan darurat. Sebagian besar status bangunan warga squater milik sendiri (100%) dengan cara membangun sendiri dengan modal sendiri.

b. Cara Memperoleh Bangunan

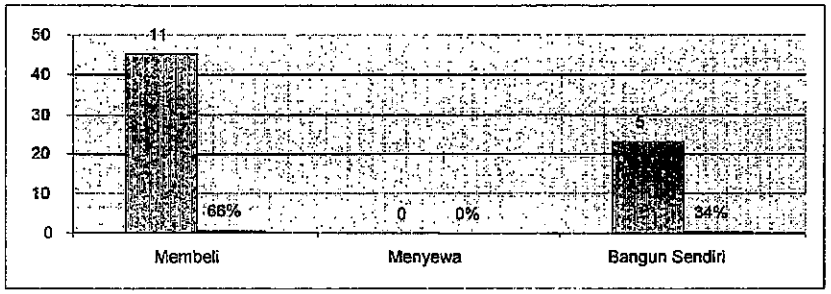

Dari 16 warga squater, 66% menyatakan cara memperoleh bangunan dengan membeli, dan 34% dengan cara membangun sendiri dan mereka sebagian besar membangun dengan seijin aparat setempat (RT/RW).

c. Cara Memperoleh Kepemilikan Aset

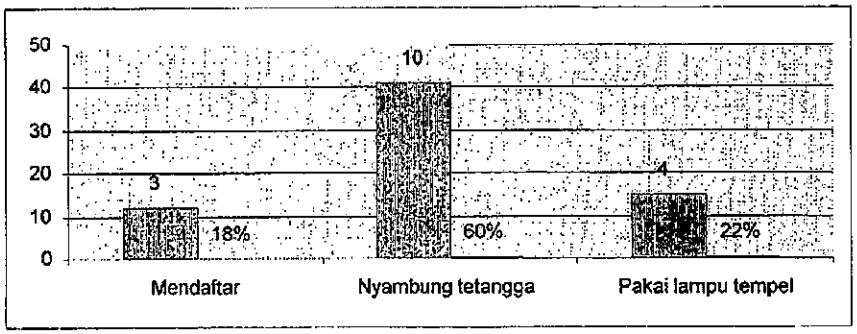

Sebagian besar untuk kepemilikan aset seperti listrik sudah mendapatkan penerangan dengan cara mendaftar 18%, sedangkan yang nyambung ke tetangga dengan cara membayar iuran Rp. 10.000/bulan (60%), dan bahkan ada yang masih menggunakan lampu tempel (22%)

2.2.5 Aspirasi Responden Squater

a. Pengetahuan Tentang Pelebaran Jalan

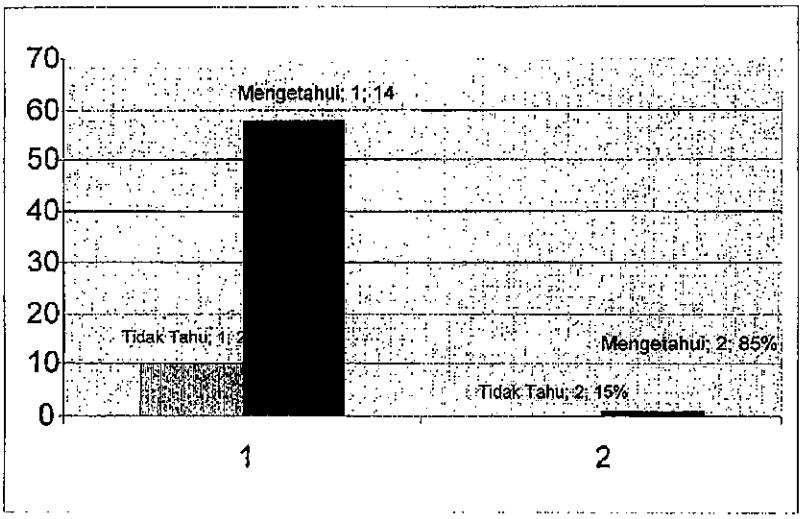

Tentang pengetahuan pelebaran jalan sebagian besar warga squater 85% menyatakan mengetahui adanya pelebaran jalan dari Kelurahan, 15% menyatakan belum mengetahui dengan adanya pelebaran jalan.

b. Pengetahuan tentang sosialisasi

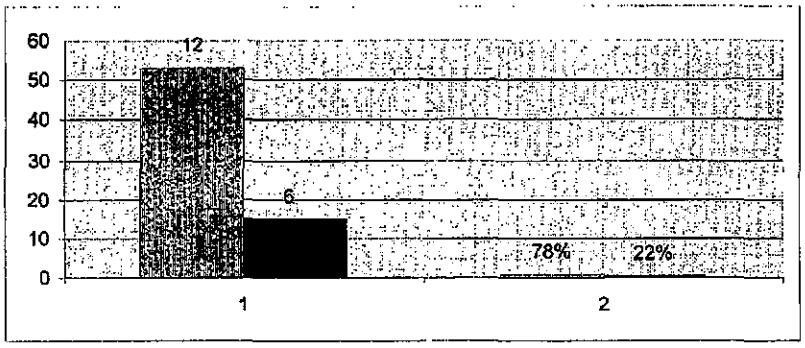

Untuk tingkat pengetahuan sosialisasi warga squater belum pernah diundang untuk kumpul dalam pemberitahuan atau sosialisasi 78%, dan 22% menyatakan pernah diundang oleh pihak RT/RW/Kelurahan dalam sosialisasi pelebaran jalan.

c. Manfaat dengan adanya pelebaran jalan

Warga squater menyatakan 100% bahwa ada atau bahkan banyak sekali manfaatnya dengan adanya peningkatan jalan salah satu contoh yang diungkapkan oleh warga terkena proyek yaitu *kesatu* jalan menjadi lebar, *kedua* Jika jalan bagus dan lebar menghindari dari kecelakaan.

d. Kerugian dengan adanya pembangunan Jalan

Warga squater menyatakan 95% dengan adanya pelebaran jalan ada kerugian dikarenakan bangunan yang dimiliknya menjadi habis, 5% menyatakan bahwa dengan adanya pelebaran jalan berarti mereka harus pindah karena pemerintah ingin memakai lahannya dan warga squater menyadari bahwa tempat tinggal mereka milik pemerintah.

e. Usulan Warga Squater

Pada prinsipnya warga squater menyadari bahwa lahan yang mereka tempati milik pemerintah, dan mengharapkan pemerintah menyediakan lahan untuk tempat tinggal mereka, atau mereka diperbolehkan untuk menempati lahan Rumija yang masih ada.

BAB III
KOMPENSASI DAN PEMUKIMAN KEMBALI

3.1 Kebijakan Kompensasi

Dalam kegiatan pengadaan tanah dan pemukiman kembali peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta melalui program SRIP ini, akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan kompensasi sebagaimana yang tertuang dalam *Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF) of SRIP.*

3.2 Dasar Perhitungan Kompensasi

Warga terkena proyek (WTP) akan menerima kompensasi yang layak berdasarkan biaya penggantian riil. Biaya penggantian tersebut adalah (i) untuk tanah di daerah perkotaan: harga pasar tanah sesuai pola penggunaannya dengan mempertimbangkan tingkat kondisi fasilitas infrastruktur dan pelayanan umum di sekitarnya, ditambah biaya registrasi dan pembayaran pajak, (ii) untuk rumah dan bangunan lainnya: penggantian berdasarkan harga pasar material untuk dapat membangun bangunan pengganti yang serupa dengan kondisi bangunan semula, atau biaya memperbaiki bagian bangunan yang terkena, ditambah biaya transportasi angkutan material bangunan, upah pekerja bangunan, dan biaya registrasi dan pembayaran pajak. Dalam menentukan biaya penggantian ini, penyusutan aset dan nilai sisa material tidak diperhitungkan, begitu pula dengan pertambahan nilai aset sebagai akibat kegiatan proyek.

Kompensasi untuk tanaman dan aset lain dinegosiasikan berdasarkan pada ketentuan harga standar untuk berbagai jenis tanaman.

3.2.1 Dasar Perhitungan Kompensasi Lahan.

Besaran kompensasi lahan akan dimusyawarahkan antara warga terkena proyek (WTP) dengan Panitia Pengadaan Tanah Kota Palembang yang mengacu pada harga pasar, dengan menggunakan referensi estimasi harga pasar tanah yang diterbitkan oleh Bank Lokal (Bank BRI Cabang) yang berlaku pada waktu itu. Taksiran harga tanah yang diterbitkan oleh Bank BRI Cabang Palembang tanggal 28 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

a. Pada lokasi Jalan Lingkar Barat pada Kelurahan Karang Jaya, harga pasaran yang berlaku berkisar antara Rp 400.000 s/d Rp 500.000 per m^2.
b. Pada lokasi Jalan Lingkar Barat pada Kelurahan Bukit Baru, harga pasaran yang berlaku berkisar antara Rp 800.000 s/d Rp 1.000.000 per m^2.
c. Pada lokasi Jalan Lingkar Barat pada Kelurahan Bukit Lama, harga pasaran yang berlaku berkisar antara Rp 500.000 s/d Rp 600.000 per m^2.

3.2.2 Dasar Perhitungan Kompensasi Bangunan

Dasar perhitungan kompensasi bangunan menggunakan harga bangunan setempat yang dikeluarkan oleh Sub Dinas Cipta Karya, Dinas PU Kota Palembang. Pada saat survey bulan Juli 2008, belum diterbitkan standard harga bangunan dari Sub Dinas Cipta Karya. Berdasarkan informasi dari Sub Dinas Cipta Karya, harga pasar saat ini untuk bangunan permanen per m^2 adalah Rp.1.200.000,- dan semi permanen Rp.750.000,-.

3.3 Kompensasi

3.3.1 Estimasi Kebutuhan Tanah

Tabel 3.1. Estimasi Pengadaan Tanah Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta

No.	Warga Terkena Proyek	Lahan (m^2)			STA	Keterangan
		Luas Awal Tanah	Terkena	%		
	Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I					
1	Raily SH	1.300,00	62,50	5%	8+040	Setara Girik Jl. Alamsyah
2	Tamiji	580,00	43,00	7%	8+035	Hak Milik Jl.Alamsyah
3	Amendi Hasrul	300,00	75,00	25%	8+030	Setara Girik Jl. Alamsyah
4	Mansur	200,00	10,80	5%	8+025	Setara Girik Jl. Alamsyah
5	A.Resa	528,00	110,00	21%	8+020	Setara Girik Jl. Alamsyah
6	Joko Rawi	200,00	36,00	18%	8+000	Setara Girik Jl. Alamsyah
7	Efendi Yusuf	500,00	100,00	20%	8+325	Setara Girik Jl.Sukarno Hatta
8	Juanda	500,00	113,40	23%	8+350	Setara Girik (bengkel) Jl.Sukarno Hatta
9	Darwin*)	120,00	20,00	17%	8+375	Numpang di ROW Jl.Sukarno Hatta
10	Husni Tamrin**)	600,00	250,00	42%	8+340	Kolam ikan tidak terpakai (250 m^2) di ROW Jl.Sukarno Hatta.
11	Yoanda Prima	350,00	33,95	10%	8+430	Setara Girik (Pol Bus) Jl.Sukarno Hatta
12	Arafik	355,00	4,00	1%	8+450	Setara Girik (Depot Kayu) Jl.Sukarno Hatta
13	Ir.Arfiani	10.710,00	1.625,00	15%	8+285	Setara Girik (Warung makan) Jl.Macan Lindungan
14	Samini	934,00	48,00	5%	8+310	Hak Milik (bengkel) Jl. Prameswara
15	Sukamto	120,00	20,00	17%	8+375	Hak Milik Jl.Prameswara

No.	Warga Terkena Proyek	Lahan (m²)			STA	Keterangan
		Luas Awal Tanah	Terkena	%		
16	Suprapto	2.200,00	184,00	8%	8+300	Setara Girik Jl.Prameswara
17	Drs.A Gani HS	787,50	75,00	10%	8+300	Setara Girik Jl.Prameswara
18	Imbang	396,00	27,00	7%	8+300	Setara Girik Jl.Prameswara
19	Sulamo	600,00	102,00	17%	8+300	Setara Girik Jl.Prameswara
20	Triono	160,00	40,00	25%	8+300	Setara Girik Jl.Prameswara
	Kel. Karya Baru, Kec. Alang-alang Lebar					
21	H. Azhari M	450,00	450,00	100%	16+514	Hak Milik Jl.Sukarno Hatta
	Jumlah		**3.159,65**			

Sumber: Hasil inventarisasi konsultan di lapangan bulan Juli 2008

*) : Darwin saat ini hanya menumpang untuk mendirikan tanah di dalam rumija (yang telah dibebaskan) di Jl.Soekarno Hatta samping Rumah Makan Ibat Daun Kel.Bukit Baru (serta terlampir pada lampiran 7)
**) : Husni Thamrin: lahannya tidak terkena proyek, hanya kolam ikannya yang berada didalam Rumija terkena proyek dan akan diberi kompensasi.

3.3.2 Estimasi Bangunan Yang Terkena

Tabel 3.2. Estimasi Bangunan Terkena Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta

No.	Warga Terkena Proyek	Bangunan (m²)			Keterangan
		Luas Awal Bangunan	Terkena	%	
Kel. Bukit Baru, Kec. Ilir Barat I					
1	Raily SH	100,00	25,00	25,0	Pagar besi
2	Tarmiji	46,00	46,00	100,0	Pagar besi
3	Amendi Hasrul	47,84	9,50	19,9	Pagar besi
4	Mansyur	51,30	15,60	30,4	Teras permanen
5	A.Reza	48,63	13,00	26,7	Pagar besi
6	Joko Rawi	52,80	16,50	31,3	Pagar besi
7	Ir.Arfiani	149,50	16,25	10,9	Teras semi permanen
8	Samini	54,00	54,00	100,0	Bengkel semi permanen (diganti seluruhnya)
9	Suprapto	110,00	110,00	100,0	Rumah permanen (diganti seluruhnya)
10	Sulamo	200,00	102,00	51,0	Rumah semi permanen (setengah)
11	Darwin*	120,00	20,00	16,7	Bangunan warung dari kayu
12	Husni Tahmrin**	600,00	250,00	41,7	Bangunan kolam ikan tidak terpakai
Kel. Karya Baru, (Kec. Alang-Alang Lebar)					
13	H. Azhari M	204,00	204,00	100,0	Rumah tembok (seluruhnya)
	Jumlah Total	**1.064,07**	**881,85**		

Sumber: Hasil inventarisasi konsultan di lapangan bulan Juli 2008

*) : Darwin diberikan ganti rugi bangunan dan biaya pindah
**) : Husni Thamrin hanya meminta ganti rugi pembuatan kolam ikan.

3.3.3 Estimasi Kompensasi

Luas tanah yang akan dibebaskan 3.159,65 m^2 yang dimiliki oleh 19 KK/petak, dengan rincian telah dilengkapi surat tanah hak milik (4 KK/bidang), dan surat tanah setara girik (15 KK/bidang). 1 (satu) bidang (450 M^2) dari 19 bidang terkena proyek akan terkena seluruhnya, yaitu milik Azhari di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar.

Bangunan rumah yang terkena rencana proyek terdapat 2 rumah permanen terkena seluruhnya, 1 rumah permanen terkena sebagian, 1 bengkel bangunan semi permanen terkena seluruhnya karena sisa 6 m^2 tidak layak lagi, 1 teras rumah permanen, 1 teras warung makan semi permanen dan 5 pagar besi/tembok. Disamping itu, 1 bangunan kolam tidak terpakai dan 1 bangunan warung dari kayu berada di Rumija. Bangunan milik pedagang bunga (5 unit) dan squatter (16 unit) di Rumija juga akan diberikan kompensasi.

Secara rinci estimasi kompensasi kepada warga terkena proyek (WTP) Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Soekarno-Hatta dapat dilihat pada Lampiran 2.

3.3.4 Proses Pengadaan Tanah, Bangunan dan Tanam Tumbuh

Proses pengadaan lahan yang mengacu kepada Peraturan Kepala BPN, No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomer 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

BAB IV
KONSULTASI MASYARAKAT

4.1 Proses Konsultasi Masyarakat yang sudah berjalan

Penyuluhan dan konsultasi masyarakat (sosialisasi) telah dimulai sejak survey dasar (survey inventarisasi dan pengukuran) dan survey sosial ekonomi dilakukan dengan wawancara melalui kuisioner guna memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan tanggapan, pendapat, aspirasi dan keinginan serta usulan mengenai kompensasi yang akan diberikan.

4.1.1 Sosialisasi LARAP dan AMDAL

Sosialisasi LARAP dan AMDAL dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2008 di Kota Palembang yang dihadiri oleh Kepala Bapedalda Propinsi Sumsel, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Kepala Dinas PU Kota, Kepala Dinas BPD Kota, Kepala SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang, Kepala Bapedalda Kota, Camat Ilir Barat I, Alang-alang Lebar, Gandus, Kertapati, Lurah Demang Lebar Daun, Karang Jaya, Bukit Baru, S.Agung, Kemang Agung, Karya Baru dan perwakilan masyarakat dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai Rencana Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang yang akan dilakukan Studi LARAP dan AMDAL.

Pada tahun 2006 untuk lokasi Jalan Lingkar Barat Palembang sudah pernah dilakukan Studi Simple LARAP (LARAP Sederhana) pada sub-proyek SRIP yang hanya meliputi Ruas Jalan Lingkar Barat Palembang dengan panjang 8,45 km, dimulai dari persimpangan Kertapati (Sta 0 + 000) sampai persimpangan Parameswara (Sta 8 + 300) dan dilengkapi 1 (satu) *U–Turn* (Sta 5 + 250 – Sta 5 + 600). Dalam studi tersebut juga pernah dilakukan sosialisasi, yaitu di Kecamatan Kertapati (2 Maret 2006), di Kecamatan Ilir Barat (8 Maret 2006) dan di Kecamatan Gandus (9 Maret 2006) dengan mengundang warga yang terkena proyek (WTP), tokoh masyarakat setempat, aparat kelurahan dan kecamatan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kota Palembang dan Kepala SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan tentang keberadaan proyek, manfaatnya serta akibat atau konsekuensi adanya proyek.

Bagi warga yang terkena proyek juga akan diinformasikan tentang rencana pembebasan lahan, mekanisme dan jadwal kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan lahan termasuk pengukuran dan pematokan, kesepakatan mengenai bentuk dan besaran kompensasi yang akan diterima warga, jadwal pemberian kompensasi serta informasi sertifikasi lahan terkena proyek.
Hasil dari sosialisasi tersebut adalah kesepakatan dengan warga terkena proyek adalah sebagai berikut :

a. Bangunan yang terkena seluruhnya adalah rumah milik Azhari pada STA 16+475 yang terletak di Kelurahan Karya Baru Kecamatan.Alang-alang Lebar dari informasi yang kita dapat tanah dari bangunan tersebut pada tahun 1993 sudah dibebaskan, hanya bangunannya belum dibayarkan ganti ruginya sehingga oleh pemiliknya masih ditempati. Dari rencana proyek masih ada tersisa tanah seluas 450 m^2 karena sesuai peruntukan wilayah tersebut adalah wilayah terbuka hijau, sehingga tidak dapat didirikan bangunan, sisa tanah tersebut oleh pemilik (Azhari) berkeinginan untuk melepaskan sisa tanahnya,

b. Bangunan yang terkena seluruhnya adalah berupa kios bengkel motor (Samini) dan rumah tinggal (Suprapto) yang terletak di wilayah Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I, Sisa bangunannya dianggap tidak layak dan pemilik berkeinginan untuk melepaskan sisa bangunannya, maka prosesnya akan dilakukan melalui musyawarah. Namun saat ini mereka masih memiliki sisa lahan yang cukup luas dan dapat digunakan sebagai bangunan tempat tinggal dan kios bengkel motor pengganti (baru).

c. Kolam milik Husni Tamrin di Kelurahan Bukit Baru Kecamatan Ilir Barat I berada di dalam Rumija dan kolam tersebut bukan kolam produktif. dengan demikian kompensasi hanya diberikan untuk penggantian biaya pembuatan kolam saja.

d. Warung kayu milik Darwin menumpang untuk berdagang di Jalan Soekarno-Hatta sudah menyatakan kesediaanya dan siap membongkar dan pindah ke tempat lain tanpa minta ganti rugi, karena tanah yang ditempati adalah tanah Rumija, pernyataan tersebut dalam bentuk tertulis dan diberikan kepada Lurah Bukit Baru.

e. Aset lain milik warga seperti listrik, telepon dan air bersih kalau ada akan mendapatkan kompensasi dengan memperhitungkan biaya pemasangan atau investasi.

4.2 Rapat Pleno

Dalam proses studi LARAP yang telah dilakukan dan melahirkan rekomendasi berupa rencana tindak atau *Action Plan* yang berisi program dan kegiatan yang akan dilakukan sebagai upaya menjamin kesejahteraan masyarakat. Rencana kerja ini kemudian dituangkan secara legal dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Walikota Kota Palembang. Sebelum Draft Rencana Kerja ini mendapatkan legalitas, maka terlebih dahulu dibahas dalam sebuah forum Pleno dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2008 di Ruang Rapat Kantor Bappeda Kota Palembang (notulen dan daftar hadir terlampir).

Tujuan diselenggarakan Rapat Pleno ini adalah :

a. Tersosialisasi dan terdiseminasi hasil Studi LARAP terkait pada aspek kondisi dan permasalahan serta usulan masyarakat.
b. Tercapainya kesepakatan tentang bentuk program dan kegiatan serta alokasi biaya yang tertuang dalam draft rencana kerja.
c. Diperolehnya legitimasi atas draft rencana kerja untuk kemudian ditindaklanjuti dari aspek legalitas.

BAB V
RENCANA KERJA

5.1 Penetapan Warga Terkena Proyek

Sesuai hasil inventarisasi dan survai sosial ekonomi studi LARAP pada bulan Juli 2008 dan mengacu pada Kebijakan Pengadaan Tanah dan Permukiman Kembali, warga terkena proyek (WTP) yang berhak menerima kompensasi adalah sebagai berikut:

5.1.1 Warga yang terdaftar pada saat inventarisasi

a. Pemilik tanah bersertifikat: 4 KK
b. Pemilik tanah memiliki bukti lain setara dengan girik: 15 KK
c. Pemilik bangunan rumah permanen: 2 KK
d. Pemilik bangunan rumah semi permanen: 1 KK
e. Pemilik bangunan bengkel (semi permanen): 1 KK
f. Pemilik warung makan yang terkena teras (semi permanen): 1 KK
g. Pemilik rumah yang terkena teras (permanen): 1KK
h. Pemilik pagar tembok/besi: 5 unit/5 KK
i. Pemilik bangunan kolam ikan/tidak terpakai di dalam Rumija: 1KK
j. Pemilik bangunan warung dari kayu di dalam Rumija: 1 KK

Warga yang terkena proyek dan infrastruktur pada saat inventarisasi dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.1.2 Squater

Squater yang dimaksud disini adalah perorangan atau keluarga yang menempati lahan ruang milik jalan (Rumija) atau lahan fasilitas umum secara ilegal dengan cara mendirikan bangunan sendiri untuk tempat tinggal/atau tempat usaha. Berdasarkan hasil inventarisasi, squater di sepanjang Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Jalan Soekarno-Hatta berjumlah 16 KK. Kondisi bangunan milik squatter tersebut berupa bangunan semi permanen atau darurat. Data lengkap mengenai squater di sepanjang Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Jalan Soekarno-Hatta dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.3 Pedagang bunga

Pedagang bunga yang dimaksud disini adalah perorangan atau keluarga yang memanfaatkan lahan ruang milik jalan (Rumija) atau lahan fasilitas umum lainnya secara ilegal untuk kegiatan berdagang bunga. Pedagang bunga di Rumija Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas jalan Soekarno-Hatta adalah pedagang tanaman hias. Berdasarkan hasil inventarisasi saat survai dilakukan, jumlah pedagang bunga tersebut sebanyak 52 pedagang.

Secara administratif, lokasi lahan Rumija yang digunakan pedagang bunga (tanaman hias) tersebut, termasuk di dalam wilayah Kelurahan Talang Kelapa dan Karya Baru, di Kecamatan Alang Alang Lebar; Kelurahan Demang Lebar Daun, Bukit Baru, Siring Agung, dan Karya Baru di Kecamatan Ilir Barat I.

Pada umumnya lahan Rumija yang digunakan para pedagang bunga ini berupa lahan kosong yang belum digunakan untuk badan jalan. Selama ini, keberadaan pedagang bunga turut menghijaukan Jalan Lingkar Barat Palembang. Data lengkap pedagang bunga tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.2 Kompensasi dan Pemukiman Kembali

Panitia Pengadaan Tanah (P2T) menawarkan rencana berbagai alternatif kompensasi, yaitu uang tunai, uang pindah, atau bentuk lain yang diinginkan warga. Namun berdasarkan survey sensus sosial ekonomi, 19 KK (pemilik lahan dan bangunan) yang terkena proyek menginginkan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

Adapun kompensasi yang akan ditawarkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T) adalah sebagai berikut:

a. Sesuai Land Acqusition and Resettlement Policy Framework of SRIP, maka besaran kompensasi akan dimusyawarahkan antara warga terkena proyek (WTP) dengan pemerintah (panitia pengadaan tanah) sesuai harga pasar. Sebagai acuan, informasi besaran harga tanah dari Bank lokal (Bank BRI Cabang Palembang) dapat dilihat pada Lampiran 8.

b. Kompensasi terhadap bangunan disesuaikan dengan kondisi bangunan dan sesuai dengan harga pasar material bangunan, meliputi antara lain bangunan rumah tinggal, bangunan usaha, pagar dll, yang pembuatannya memerlukan

biaya atau investasi. Untuk tanaman terkena besarannya ditaksir berdasarkan jenis, dan produktivitas tanaman.

Bangunan rumah milik Azhari seluas 204 m^2 di Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar pada saat pembebasan tahun 1993 pada proyek perluasan Simpang Api-api hanya lahannya yang sudah dibayarkan, pada saat rencana Pembangunan Jalan Lingkar Barat Palembang seluruh bangunan terkena dan terdapat lahan yang tersisa di belakang rumah seluas 450 m^2. Lahan sisa tersebut diusulkan juga untuk sekalian dibebaskan, karena oleh pihak Kecamatan sisa lahan tersebut peruntukaanya bukan untuk permukiman lagi sudah termasuk ruang terbuka hijau. Dari hasil wawancara dengan Azhari pada prinsipnya tidak keberatan rumah dan tanahnya dibebaskan, karena saat inipun sudah terlalu dekat dengan simpang dan tidak sehat lagi karena terlalu banyak asap mobil dan debu yang masuk rumah.

Sedangkan untuk WTP yang terkena seluruh bangunannya (Suprapto dan Samini) bersedia dipindahkan bangunannya di lokasi semula dimana terdapat sisa lahan cukup luas untuk digunakan sebagai bangunan pengganti.

Kolam milik Husni Tamrin terletak di dalam Rumija bukan kolam produktif, dengan demikian kompensasi hanya diberikan untuk penggantian biaya pembuatan kolam saja.

Warung kayu milik Darwin warga yang beralamat di Jalan Macan Lindungan No.40 RT 03 RW 05 Kel. Bukit Baru sudah menyatakan kesediaannya dan siap membongkar dan pindah ke tempat lain tanpa minta ganti rugi, karena tanah yang ditempati adalah tanah Rumija Soekarno-Hatta, pernyataan tersebut dalam bentuk tertulis dan diberikan kepada Lurah Bukit Baru.

Dari hasil survai sosial ekonomi yang telah dilakukan, ternyata 16 squater sudah mengetahui jika bangunan mereka berada di tanah negara (Rumija), dan menyatakan kapan saja pemerintah membutuhkan mereka bersedia pindah. Jika squater harus dipindahkan, mereka mengusulkan untuk dibantu biaya pindah.

Demikian halnya dengan 52 pedagang bunga di Jalan Lingkar Barat Palembang, menyatakan sudah mengetahui bahwa mereka memanfaatkan tanah negara (Rumija) untuk berdagang. Jika pedagang tersebut harus dipindahkan, mereka mengusulkan untuk diberikan bantuan biaya pindah dan tempat berdagang yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan usulan para squater maupun para pedagang bunga di sepanjang Jalan Lingkar Barat Palembang Soekarno-Hatta tersebut, Pemerintah Kota Palembang akan memindahkan 16 squatter dan 52 pedagang bunga ke lokasi lain yang masih merupakan ruang milik jalan namun tidak terkena kebutuhan desain Palembang Western Ring Road. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, lebar Rumija Lingkar Barat Palembang Soekarno-Hatta: ± 60 meter, dan panjang ± 8,3 Km, sedangkan lebar efektif kebutuhan peningkatan jalan (*capacity expansion*) sekitar 30-40 meter.

Disamping penetapan lokasi pindah yang masih berada di Rumija Lingkar Barat Palembang, Pemerintah Kota Palembang akan memberikan kompensasi atas bangunan milik 16 squatter dan 5 pedagang bunga yang terkena proyek, dan ditambah dengan bantuan biaya pindah sebesar Rp 500.000 per squatter/ pedagang.

5.3 Tanggung Jawab Kelembagaan dan Prosedur Penanganan Keluhan

Setiap kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T), Bappeda dan Satuan Kerja Non Vertikal (SNVT) Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang.

Walikota Palembang sebagai penanggung jawab program akan mengfungsionalisasikan P2T yang dibentuk untuk kepentingan proyek pada tahapan pengadaan tanah, sedangkan peran Bappeda dan SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang pada tahapan pemukiman kembali.

Dalam pelaksanaan, unsur yang terlibat meliputi Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Kantor PMD, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Camat Ilir Barat I, dan Alang-alang Lebar, Lurah Bukit Baru, dan Karya Baru.

Tugas dan fungsi Panitia Pengadaan Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah, bangunan, dan aset lain yang akan terkena;
b. Menaksir besaran nilai aset yang akan terkena;

c. Melaksanakan sosialisasi kepada warga terkena proyek (WTP) mengenai rencana, tujuan manfaat dan berbagai kemungkinan dampak negatif yang timbul dari proyek yang akan dilaksanakan serta sosialisasi tentang desain pasar baru, jadwal pembangunan pasar, Jadwal pemberian biaya pindah, jadwal pemindahan ke lokasi baru, dan jadwal pembongkaran bangunan lama;
d. Melaksanakan pengukuran dan pematokan atas aset terkena proyek;
e. Melaksanakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan WTP mengenai bentuk dan besaran kompensasi, besaran biaya pindah dan penempatan bangunan baru.
f. Melaksanakan pembayaran biaya pindah kepada WTP;
g. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan perubahan status hukum atas tanah dan bangunan kios terkena proyek;
h. Melaksanakan kegiatan pemindahan WTP apabila ada yang terpaksa harus pindah;
i. Menampung setiap keluhan, keberatan dan usulan dari WTP untuk kemudian dimusyawarahkan upaya pemecahannya serta hasilnya dipublikasikan;
j. Membuat laporan pelaksanaan RK-PTPK setiap akhir bulan selama rentang masa kerjanya;
k. Menyerahkan laporan pelaksanaan RK-PTPK kepada Tim Monitoring dan Pelaporan, Walikota Palembang, dan PMU.

Lebih jelasnya, lembaga penanggung jawab untuk setiap kegiatan terdapat dalam Tabel 5.1.

WTP yang merasa tidak puas terhadap pelaksanaan pengadaan tanah dan relokasi, dapat mengajukan keluhan, usul, atau saran kepada Tim Monitoring dan Pelaporan yang dibentuk oleh Walikota dengan Bappeda Palembang sebagai penanggung jawab. Keluhan dan usulan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat-menyurat ke alamat Kantor Walikota Palembang Jl. Merdeka No. 1, Telp. (0711) 312577 dan SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang.
Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan LARAP diproses melalui tahapan sebagai berikut:

a. Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Pemerintah Daerah melalui Ketua Bappeda, Kepala SNVT Preservasi dan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang dan Tim Monitoring dan Pelaporan untuk melakukan penelitian;

b. Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahannya berdasarkan prinsip win-win solution;

c. Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan, akan didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Untuk memudahkan masyarakat umum khususnya WTP dalam mengakses informasi tersebut, hasilnya akan disebar-luaskan melalui ruang publik yang tersedia seperti papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda, dan kantor desa/kelurahan.

Mekanisme penanganan keluhan tentang pelaksanaan LARAP dapat dilihat pada lampiran 5. Mekanisme penanganan keluhan terkait dengan kesepakatan dan ketidaksepakatan atas kompensasi, prosesnya akan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Diagram alur proses kedua mekanisme penanganan tersebut diatas dapat dilihat pada Lampiran 5.

5.4 Monitoring dan Pelaporan

Tim Monitoring dan Pelaporan dibentuk oleh Pemerintah Kota Palembang pada saat pelaksanaan Rencana Kerja (action plan) Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali akan dimulai. Tim ini keanggotaannya akan terdiri dari unsur Pemerintah Kota Palembang (Bappeda), unsur Perguruan Tinggi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan unsur masyarakat (WTP).

Kegiatan monitoring dan pelaporan dilakukan dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan program pengadaan tanah sampai pemukiman kembali agar dilakukan sesuai dengan rencana, tujuan dan keluaran yang diharapkan.

Deskripsi tugas Tim Monitoring dan Pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tim Monitoring dan Pelaporan, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan program sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (*action plan*)

yang meliputi kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat, pengadaan tanah, persiapan dan pembangunan lokasi pemukiman kembali, termasuk relokasi/ pembangunan kembali fasilitas umum.

b. Tim Monitoring dan Pelaporan akan melakukan koordinasi setiap bulan dengan P2T, Bappeda dan Proyek sebagai penanggungjawab pelaksanaan program, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi beserta upaya penanggulangannya, khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan/ keberatan dari WTP.

c. Tim Monitoring dan Pelaporan akan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program setiap bulan dengan menggunakan formulir pelaporan yang dikirim kepada Project Management Unit (PMU) dengan tembusan kepada Bappeda dan SNVT Preservasi dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Metropolitan Palembang.

5.5 Jadwal dan Pembiayaan

Pelaksanaan kegiatan pengadaan lahan dan pemukiman kembali direncanakan September sampai dengan November 2009 dan dibiayai melalui APBD Kota Palembang dan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009. Biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut (action plan LARAP) Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Soekarno-Hatta sebesar Rp 3,35 milyar.

Berdasarkan hasil pertemuan dengan Walikota Palembang di Kantor Walikota Palembang tanggal 26 November 2008, Pemerintah Kota Palembang akan menyediakan biaya pengadaan lahan Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Ruas Jalan Soekarno-Hatta melalui APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp 1,0 milyar. Sementara itu, untuk sisanya sebesar Rp 2,35 milyar akan disediakan melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009.

Untuk lebih jelasnya, jadwal kegiatan dan sumber pembiayaan disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (RK-PTPK)
Peningkatan Jalan Lingkar Barat Palembang Soekarno-Hatta
Tahun Anggaran 2009

No.	Program	Lokasi	Kegiatan	Satuan/Unit	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Kebutuhan Biaya (000)	Sumber Biaya (.000)		Keterangan
								APBD Kota	APBD Prov	
1.	PENGADAAN TANAH									
1	Pengorganisasi Panitia Pengadaan Tanah (PPT) Kota Palembang	Kota Palembang	1. Pengorganisasi PZT untuk kepentingan proyek 2. Melakukan penyusunan rencana kerja pelaksanaan pengadaan lahan seluas ± 3.158,65 m2	1 Paket	PZT Kota Palembang	September, 2009	500	500		-
2.	Sosialisasi Pengadaan Tanah dengan Calon Warga Terkena Proyek (WTP)	Kel.Bukit Baru Kel.Karya Baru	1. Mengundang calon WTP yang akan terkena tanah/bangunannya 2. Melakukan sosialisasi kembali tentang rencana pengadaan tanah 3. Melakukan sosialisasi kembali di 2 Kelurahan 4. Sosialisasi kepada 16 KK squatter dan 52 KK pedagang bunga tentang rencana relokasi dan rencana pemberian bantuan biaya pindah 5. Melakukan sosialisasi tentang tata cara penghitungan kompensasi dan cara pembayaran 6. Menyepakati jadwal pelaksanaan pengukuran & pengitungan asset di lapangan 7. Penandatanganan Berita Acara sosialisasi	1 Paket	PZT Kota Palembang	September, 2009	2,500	2,500		Kel.Bukit Baru Kel.Karya Baru
3.	Pengukuran & Pematokan bersama dengan calon WTP	Kel.Bukit Baru Kel.Karya Baru	1. Melakukan pengukuran batas tanah yang akan dibebaskan bersama dengan WTP dan aparat kelurahan 2. Melakukan penghitungan asset tanah yang akan dibeli kompensasi 3. Pasangan beserta titik batas yang akan di beli pokok 4. Pelaksanaan pematokan pada batas yang di sepakati 5. Pembuatan berita acara pengukuran dan pematokan 6. Publikasi hasil di lokasi mudah terjangkau	1 Paket	PZT Kota Palembang dan BMT Pemb. Jalan dan Jemb. Metro Plbg.	September, 2009	2,000	2,000		-
4.	Musyawarah Penghitungan Nilai Kompensasi	Kel.Bukit Baru Kel.Karya Baru	1. Musyawarah khusus kepada masyarakat calon WTP di 2 kelurahan 2. Kesepakatan besaran dan bentuk kompensasi 3. Penghitungan nilai kompensasi bersama dengan WTP berdasarkan hasil pengukuran dan pematokan 4. Kesepakatan jadwal pembayaran hak kompensasi tersebut 5. Pembuatan berita acara negosiasi kompensasi 6. Publikasi hasil diskusi mudah terjangkau	1 Paket	PZT Kota Palembang	Oktober, 2009	2,500	2,500		Kel.Bukit Baru Kel.Karya Baru
5.	Pembebasan Kompensasi Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali	Pemerintah Kota Palembang	1. Membuka Posko Pembayaran Kompensasi di Kantor Pemkot sebagai tempat resmi pembayaran 2. Pelaksanaan pembebasan kompensasi 3. Dokumentasi proses pembebasan kompensasi 4. Penandatangan Surat Pelepasan Hak (SPH) 5. Pemberian bantuan ongkos pindah squatter Rp.500.000,-/KK pindah sendiri secara sukarela 6. Pemberian bantuan biaya pindah pedagang taman bias Rp.500.000,-/KK ke satu set alat terkait dari Rumija	Tanah (± 3.158,65 m2) - 19 KK Rumah permanen (2 KK) Rumah pentilan setengah (1 KK) Bengkel (1 KK) Kelan,kan (1KK) warung sdi kayu (1 KK) Teras rumah permanen (1 KK) Teras warung semi permanen (1 KK) Pagar (6 KK) Bangunan milik squatter (16 KK) Bangunan milik pedagang bunga (6 KK) Pemindahan squatter (16 KK) Pemindahan pedagang bunga (52 KK)	PZT Kota Palembang	November, 2009	3,290,895	947,000	2,343,895	Penggantian pembebasan kolam ikan Biaya pemindahan dan pembongkaran squatter dan pedagang bunga
6.	Aset yang terkena (Utilitas)	Di Jalan Lingkar Barat Palembang Soekarno-Hatta	1 Pemindahan tiang listrik koordinasi dengan PLN 2 Pemindahan Penerangan Jalan (PJU) Koordinasi dengan Dinas Penerangan Jalan Umum Pertamanan dan Pemakaman Kota Plbg. 3 Pemindahan tiang telpon koordinasi dengan TELKOM 4 Pemindahan tanaman di Rumija koordinasi dengan dinas terkait 5 Pemindahan papan reklame koordinasi dengan Dinas Tata Kota	Tiang Listrik (1) Tiang telpon (25) Papan reklame (4)	BMT Pemb. Jalan dan Jemb. Metro Plbg		205,600			BMT Pembangunan Jalan dan Jembatan Metro Palembang
7.	Sertifikasi Lahan Terkena Proyek		1. Pembuatan peta bidang tanah yang telah dibebaskan 2. Pasilitasi pembuatan SPPT PBB baru atas bidang tanah yang telah terkena 3. Fasilitasi pembuatan sertifikat baru	1 Paket 4 KK Hak Milik/Sertifikat Biaya splitting 15 KK Belum Sirik Pembuatan sertifikat	BPN dan Pemkot Plbg	November, 2009	6,500	6,500		Splitting 4 sertifikat Pembuatan 15 sertifikat baru setelah terkena proyek

No.	Program	Lokasi	Kegiatan	Satuan/Unit	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan	Kebutuhan Biaya (Rp)	Sumber Biaya (,000)		Keterangan
								APBD Kota	APBD Prov	
I.	**LAHAN YANG SUDAH DIBEBASKAN**									
1.	Pengamanan Lahan yang Telah Dibebaskan	Kel.Bukit Baru Kel.Karya Baru	1. Pemasangan patok (papan larangan) perambahan lahan di titik strategis 2. Pengawasan terhadap lahan yang sudah di kosongkan	1 Paket	P2T Kota Palembang	November, 2009	10,000	10,000		-
II.	**Monitoring dan Pelaporan**									
1.	Pelaporan	Kota Palembang	PPT menyusun hasil kesepakatan kegiatan dalam sebuah laporan yang berisi : 1. Berita Acara Sosialisasi Penambahan Pengadaan Tanah 2. Berita Acara Musyawarah Penentuan Kompensasi 3. Berita Acara Pengukuran dan Pemetaan 4. Berita Acara Kesepakatan Kompensasi atas Tanah 5. Berita Acara Pembelian Kompensasi 6. Surat Pelepasan Hak (SPH) WTP	1 Paket	P2T Kota Palembang	November, 2009	10,000	10,000		-
2.	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Program	Kota Palembang	1. Pembentukan Tim Monitoring dan Pelaporan 2. Kegiatan monitoring & pelaporan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pengadaan Tanah dan Penaikman Kembali (RK-PTPK) - Menyusun Laporan Bulanan - Menyusun Laporan Akhir Kegiatan 3. Rencana tindak lanjut yang harus dilakukan	1 Paket	P2T Kota Palembang	November, 2009	20,000	20,000		-
			ESTIMASI GANTI RUGI BERDASARKAN HARGA PASAR				2,343,496	1,990,990	2,343,496	

Palembang, September 2009

Menyetujui,

Walikota Palembang

Ir. H. Eddy Santana Putra, MT

Model 54

BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG

Jalan Kapitan A. Rivai No.15 Tromol Pos : 126, Palembang 30129
Telepon : 343866, 310504, 312271, 364081, 364090
Facsimile 312271 Kawat : CABRI
Telex 27201 - 27393

Palembang, 28 Agustus 2009

Nomor : B. 5492/ KR.10/ ADK/ 08/05
Lampiran : -
Perihal : Informasi Taksiran Harga Tanah

Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
P2JJ Metro Palembang
Dep. Pekerjaan Umum
Jl. Demang Lebar Daun,Lr. Sebimbing No.1995
Di –
Palembang

Menunjuk surat Saudara. No.: UM. 01.02/SNVT-P2JJMP/204./VIII/2009 tanggal 20 Agustus 2009 perihal: Permohonan Informasi Taksiran Harga Tanah pada lokasi Jl. Lingkar Barat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk taksiran harga tanah pada lokasi Jalan Lingkar Barat pada Kelurahan Karang Jaya, harga pasaran yang berlaku berkisar antara Rp. 400.000,- s/d Rp. 500.000,- per meter persegi.
2. Untuk taksiran harga tanah pada lokasi Jalan Lingkar Barat pada Kelurahan Bukit Baru, harga pasaran yang berlaku berkisar antara Rp. 800.000,- s/d Rp. 1.000.000,- per meter persegi.
3. Untuk taksiran harga tanah pada lokasi Jalan Lingkar Barat pada Kelurahan Bukit Lama, harga pasaran yang berlaku berkisar antara Rp. 500.000,- s/d Rp. 600.000,- per meter persegi.

Namun harga tersebut diatas masih sangat bergantung dengan lokasi tanah, kondisi tanah dan peruntukan tanah di masing-masing wilayahnya.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG

A. Hermiato
MP

Evi Ernawati
Spv. ADK

Tembusan disampaikan kepada:

1. Arsip

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
KECAMATAN ILIR BARAT I
KANTOR KELURAHAN BUKIT BARU
JALAN TANJUNG BARANGAN NO.01 RT.01 RW.03 TELPON 446537 PALEMBANG

Palembang, 27 Agustus 2009

Nomor : 973 / 81 / 1011/2009.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Informasi Taksiran Harga Tanah

Kepada
Yth. Kepala SNVT Perencanaan dan Pengawasan
Jalan & Jembatan Metropolitan Palembang
di –
P a l e m b a n g

Sehubungan dengan surat Bapak tanggal 26 Agustus 2009 Nomor : UM.01.02/ SNVT-P2JJMP/208/VIII/2009 perihal seperti tersebut pada pokok surat diatas. Bersama ini kami informasikan bahwa harga taksiran tanah disekitar lokasi rencana pembangunan ruas jalan dimaksud yaitu :

1. Harga NJOP PBB tahun 2009 Rp. 702.000.-
2. Harga pasaran yang berlaku Rp. 800.000.- sampai Rp. 1.000.000.-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

LURAH BUKIT BARU PALEMBANG

PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
LURAH BUKIT BARU
KECAMATAN ILIR BARAT I

Drs. EDWIN EFFENDI
NIP. 19720727 199201 1 001

LAMPIRAN 2

Estimasi Kompensasi kepada WTP

Peningkatan Jalan Arteri Lingkar Barat Palembang Ruas Jalan Soekarno-Hatta

No.	Warga Terkena Proyek	Luas terkena (m2)	Harga (Rp)/m2			Estimasi Ganti Rugi (Harga Pasar)	Estimasi Ganti Rugi (NJOP)	Keterangan
			Aset	NJOP	Harga Pasar			
Kel. Bukit Baru, Kec Ilir Barat I								
1	Rally SH	62,50	Tanah	702.000	800.000	50.000.000	43.875.000	Setara Girik di Jalan Alamsyah
2	Tamiji	43,00	Tanah	702.000	1.000.000	43.000.000	30.186.000	Hak Milik di Jalan Alamsyah
3	Amendi Hasrul	75,00	Tanah	702.000	800.000	60.000.000	52.650.000	Setara Girik di Jalan Alamsyah
4	Mansur	10,80	Tanah	702.000	800.000	8.640.000	7.581.600	Setara Girik di Jalan Alamsyah
5	A.Resa	110,00	Tanah	702.000	800.000	88.000.000	77.220.000	Setara Girik di Jalan Alamsyah
6	Joko Rawi	36,00	Tanah	702.000	800.000	28.800.000	25.272.000	Setara Girik di Jalan Alamsyah
7	Efendi Yusuf	100,00	Tanah	702.000	800.000	80.000.000	70.200.000	Setara Girik di Jl. Soekarno-Hatta
8	Juanda	113,40	Tanah	702.000	800.000	90.720.000	79.606.800	Setara Girik (bengkel Mobil) di Jl Soekarno-Hatta
9	Darwin*	20,00						Numpang pakai tanah ROW di Jl Soekarno-Hatta
10	Husni Tamrin**	250,00						Kolam ikan di ROW di Jl Soekarno-Hatta
11	Yoanda Prima	33,95	Tanah	702.000	800.000	27.160.000	23.832.900	Setara Girik (Pol Bus Malam) di Jl Soekarno-Hatta
12	Arafik	4,00	Tanah	702.000	800.000	3.200.000	2.808.000	Setara Girik (Depot Kayu) di Jl Soekarno-Hatta
13	Ir.Arfiani	1.625,00	Tanah	702.000	800.000	1.300.000.000	1.140.750.000	Setara Girik (Warung makan) di Jl Macan Lindungan
14	Samini	48,00	Tanah	702.000	1.000.000	48.000.000	33.696.000	Hak Milik (bengkel) di jl Prameswara
15	Sukamto	20,00	Tanah	702.000	1.000.000	20.000.000	14.040.000	Hak Milik di Jl Prameswara
16	Suprapto	184,00	Tanah	702.000	800.000	147.200.000	129.168.000	Setara Girik di Jl Prameswara
17	Drs A.Gani HS	75,00	Tanah	702.000	800.000	60.000.000	52.650.000	Setara Girik di Jl Prameswara
18	Imbang	27,00	Tanah	702.000	800.000	21.600.000	18.954.000	Setara Girik di Jl Prameswara
19	Sulamo	102,00	Tanah	702.000	800.000	81.600.000	71.604.000	Setara Girik di Jl Prameswara
20	Triono	40,00	Tanah	702.000	800.000	32.000.000	28.080.000	Setara Girik di Jl Prameswara
		2709,65				2.189.920.000	1.902.174.300	
Kel. Karya Baru, Kec Alang-alang Lebar								
21	H. Azhari M*	450,00	Tanah	702.000	800.000	360.000.000	315.900.000	Hak Milik di Jl Soekarno-Hatta
	Jumlah Total	3.159,65				2.549.920.000	2.218.074.300	

No.	Warga Terkena Proyek	Luas terkena (m2)	Harga (Rp)/m2			Estimasi Kompensasi	Keterangan
			Aset	Estimasi Harga			
1	Rally SH	25,00	Pagar	400.000		10.000.000	Pagar besi
2	Tamiji	46,00	Pagar	400.000		18.400.000	Pagar besi
3	Amendi Hasrul	9,50	Pagar	400.000		3.800.000	Pagar besi
4	Mansyur	15,60	Bangunan	750.000		11.700.000	Teras
5	A.Reza	13,00	Pagar	400.000		5.200.000	Pagar besi
6	Joko Rawi	16,50	Pagar	400.000		6.600.000	Pagar besi
7	Ir.Arfiani	16,25	Bangunan	700.000		11.375.000	Teras (semi permanen)
8	Samini	54,00	Bengkel	700.000		37.800.000	Semi permanen/diganti seluruhnya (48 m2 / 54 m2)
9	Suprapto	110,00	Rumah	1.200.000		132.000.000	Permanen/diganti seluruhnya (84 m2 / 110 m2)
10	Sulamo	102,00	Rumah	700.000		71.400.000	Semi permanen (setengahnya)
11	Darwin *)	20,00	Warung			500.000	Tidak permanen dari kayu (bantuan pindah)
12	Husni Tamrin	250,00	Kolam			1.500.000	Diganti biaya pembuatan kolam
		677,85				310.275.000	
	Kel. Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar						
13	H. Azhari M	204,00	Rumah	1.200.000		244.800.000	Rumah tembok (seluruhnya)
	Jumlah Total	881,85				555.075.000	
Total squatter		573	bangunan	100.000 - 400.000		130.200.000	Bangunan milik squatter (16 unit)
Total PKL		53	bangunan	100.000 - 700.000		21.500.000	Bangunan milik PKL (5 unit)
Biaya pindah squatter		16	KK	500.000		8.000.000	
Biaya pindah PKL		52	KK	500.000		26.000.000	
TOTAL KOMPENSASI TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI					3.290.695.000	2.958.849.300	

Tiang listrik	1	Tiang	12.000.000	12.000.000	
Tiang telepon	25	Taing	7.500.000	187.500.000	Dimasukkan biaya konstruksi
Papan reklame	4	Buah	1.500.000	6.000.000	
				205.500.000	

Fungsionalisasi P2T	1	paket	500.000	500.000	
Sosialisasi dengan WTP	1	paket	2.500.000	2.500.000	
Pengukuran dan pematokan	1	paket	2.000.000	2.000.000	
Musyawarah kompensasi	1	paket	2.500.000	2.500.000	
Sertifikasi	1	paket	5.500.000	5.500.000	
Pengamanan lahan Rumija	1	paket	10.000.000	10.000.000	
Pelaporan	1	paket	10.000.000	10.000.000	
Pelaksanaan program	1	paket	20.000.000	20.000.000	
				53.000.000	
TOTAL RK-PTPKP				3.343.695.000	3.011.849.300	